

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah yang sangat banyak ditemukan di Indonesia yang menjadi permasalahan pokok dalam kehidupan masyarakat, yang disebabkan jumlah pencari kerja lebih banyak dari lapangan kerja yang disediakan. Pengangguran juga bisa disebabkan karena pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan khusus yang dikuasai seseorang, sehingga sulitnya mendapatkan pekerjaan.¹ Maka dari itu Pengelola Zakat Membuat Program untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dengan sistem modal dari para muzakki yang mempunyai kelebihan harta.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal-sosial ke arah pembangunan-ekonomi. Dalam perkembangan terkini, tarik-menarik pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil, berpotensi

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Edisi Kedua, 2002), 14.

menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.²

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang *fakir* dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.³

Di era modern saat ini banyak lembaga-lembaga zakat yang mengedepankan program pendidikan, diantaranya BAZNAS memiliki Program Indonesia Cerdas, Dompot Dhuafa Replubika memiliki Program *Smart Ekselensia* Indonesia, DPU Darul Tauhid memiliki Program Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan LAZ Al Azhar memiliki Program Rumah Gemilang Indonesia. Dalam buku karangan DR. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag yang berjudul “*Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*”, yang salah satu pembahasannya mengenai pemberdayaan pendidikan beliau menulis “Pendidikan merupakan asset utama bagi pemberdayaan agar mereka dapat memberdayakan dirinya dengan ilmu pengetahuan yang telah mereka miliki”. Dari perkataan beliau pada dasarnya

² Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 31.

³ Atabik Ahmad, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

pendidikan merupakan aset yang sangat penting dari negara, karena negara bisa maju dan berkembang dengan adanya pendidikan yang merata untuk setiap anak khususnya masyarakat .⁴

Rumah Gemilang Indonesia (RGI) adalah salah satu program pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Al-Azhar, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi dan sosial para zakat melalui sistem pendidikan semi formal berbasis pondok pesantren. Program RGI didasarkan pada salah satu kategori penerima zakat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu *fi sabilillah*, yang berarti untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umat. Program RGI menggunakan strategi pendayagunaan dana zakat yang meliputi lima klaster, yaitu: pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa; pengentasan pengangguran dan pemberdayaan usia produktif; pemberdayaan ekonomi, infrastruktur dan konservasi lingkungan; memperbaiki kondisi kehidupan yatim dan dhuafa; dan penanggulangan bencana dan jaringan relawan⁵.

Program RGI juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur tentang hak dan kewajiban para muzakki, mustahik, amil, dan lembaga pengelola zakat, serta mekanisme pengawasan dan sanksi terkait pengelolaan zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, undang-undang tersebut mengatur segala

⁴ N. Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*, (Jakarta: Wahana Kardofa FAI-UMJ, 2012), 81-109.

⁵ Rumah Gemilang Indonesia, <http://rumahgemilang.com/profile-rumah-gemilang-indonesia/#page-content> (diakses pada 16 November, pukul 18.30 WIB)

peraturan tentang berzakat dari pengelolaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Secara umum yang dimaksud dengan arah pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang bertalian dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa *syara'*, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomis dari zakat.⁶

Rumah Gemilang Indonesia adalah sebuah kelembagaan sosial yang menjembatani kepedulian para dermawan kepada kaum dhuafa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui bimbingan pelatihan keterampilan. Rumah Gemilang Indonesia juga sebagai bagian dari program pemberdayaan Al-Azhar Peduli Ummat, Rumah Gemilang Indonesia mengadopsi Platform Pesantren tapi fokus pada penyelenggaraan pendidikan non formal dalam kemasan *Short course* (kursus singkat). Perpaduan ini bertujuan agar para masyarakat yang mengikuti program pelatihan di Rumah Gemilang Indonesia tidak hanya menyerap pengetahuan dan keterampilan unggul yang menjadi pondasi masa depan mereka, tetapi juga memiliki pengetahuan dan dasar akidah iman yang baik. Sasaran yang di tuju pada lembaga tersebut adalah kaum dhuafa, anak yatim dan remaja usia produktif

⁶ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia Surabaya, 2005), 274.

yang putus sekolah maupun yang tak mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program Pengentasan Pengangguran Rumah Gemilang Indonesia tentunya dalam pengelolaannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dikhawatirkan pada Program Pengentasan Pengangguran Rumah Gemilang Indonesia dalam penerimaan mustahik yang salah, dimana yang tidak berhak menerima dimungkinkan untuk menerima dan yang berhak menerima dimungkinkan untuk tidak menerima. Selain pengelolaan, terdapat beberapa kasus terkait Penyalahgunaan zakat produktif sering terjadi dikalangan mustahik yang dapat menghambat program pemerintah dalam pengentasan pengangguran. Penyalahgunaan tidak hanya dikalangan mustahik melainkan terjadi dikalangan pengelola zakat itu sendiri sehingga terjadi kesulitan dalam pengentasan pengangguran.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa kasus terkait Penyalahgunaan zakat produktif sering terjadi dikalangan mustahik yang dapat menghambat program pemerintah dalam pengentasan pengangguran dan tidak hanya dikalangan mustahik melainkan terjadi dikalangan pengelola zakat itu sendiri. Dan juga untuk mengetahui lebih dalam dan lebih jelas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pengelolaan Program Pengentasan Pengangguran Rumah Gemilang**

Indonesia Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar KPW Jatim (Analisis Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)’’.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang berada pada latar belakang dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu pada :

1. Ada perbedaan dari pola atau konsep sistem pengelolaan pada Rumah Gemilang Indonesia yang berada di cabang Surabaya dengan cabang lain termasuk pusat.
2. Pada Manajemen Keuangan di Rumah Gemilang Indonesia cabang Surabaya mengalami keterlambatan pencairan dana dan pelaporan ke RGI Pusat Depok.
3. Implementasi program RGI Surabaya di lapangan
4. Penganalisisan UU Nomor 23 tahun 2011 terhadap implementasi program RGI pada LAZ Al-Azhar KPW Jatim.

C. Batasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah terkait pembahasan yang akan diteliti agar pembahasan yang nantinya akan dibahas tidak melebar dan lebih terarah. Pembahasan yang dibahas hanya pada implementasi program pengentasan pengangguran Rumah Gemilang Indonesia pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar KPW Jatim dengan analisis atas UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan program pengentasan pengangguran Rumah Gemilang Indonesia pada LAZ Al-Azhar KPW Jatim?
2. Bagaimana Analisis UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pengelolaan Program Pengentasan Pengangguran Rumah Gemilang Indonesia Pada LAZ Al-Azhar KPW Jatim?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pengelolaan program pengentasan pengangguran (Rumah Gemilang Indonesia) Surabaya pada LAZ Al-Azhar KPW Jatim.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana analisis UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pengelolaan Program Pengentasan Pengangguran Rumah Gemilang Indonesia Pada LAZ Al-Azhar KPW Jatim
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai implementasi Pengelolaan program pengentasan pengangguran (Rumah Gemilang Indonesia) dan analisis dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di LAZ Al-Azhar KPW Jatim.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk peneliti selanjutnya untuk kemudian dapat dikembangkan.

1) Bagi Muzakki dan Mustahik

Penelitian ini diharapkan akan memberikan menjadi dukungan kepada para Muzakki dan Mustahik mengenai Program Pengentasan Pengangguran Rumah Gemilang Indonesia pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar KPW Jatim.

2) Bagi Lembaga

Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta perkembangan bagi Lembaga Amil Zakat Al-Azhar agar kedepannya menjadi lebih baik dan berkembang.

3) Bagi Peneliti

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengalaman wawasan dan menerapkan pengetahuan peneliti yang sudah dipelajari selama perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul “Implementasi Pengelolaan Program Pengentasan Pengangguran Rumah Gemilang Indonesia Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar KPW Jatim (Analisis Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”, maka penulis

menggunakan beberapa tinjauan pada penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sahlaturrosidah prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di BAZNAS Kota Bekasi)”.⁷

Perbedaan penelitian Sahlaturrosidah dan penelitian penulis yakni terletak dalam objek yang digunakan dimana pada penelitian Sahlaturrosidah menggunakan objek BAZNAS Kota Bekasi, berbeda dengan penulis yakni menggunakan objek Lembaga Amil Zakat Al-Azhar KPW Jatim. Adapun Perbedaannya yaitu pada pola atau konsep tersendiri kepada Rumah Gemilang Indonesia dalam zakat produktif.

Persamaannya yakni terdapat pada jenis penelitian yakni menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis. Selain itu topik yang dibahas juga sama yakni Mengenai Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mardiah Hajarwati, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

⁷ Sahlaturrosidah, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di BAZNAS Kota Bekasi)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

(Uinfas) Bengkulu 2022 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan Baznas Provinsi Bengkulu”.⁸

Fokus peneliti terdahulu memiliki perbedaan dengan penulis, dimana fokus peneliti terdahulu yaitu Baznas Provinsi Bengkulu sedangkan fokus penulis yakni Lembaga Amil Zakat Al-Azhar KPW Jatim. Selain itu juga terdapat perbedaan pada pendekatan penelitian dimana peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Persamaannya terdapat dalam jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dan topik yang dibahas memiliki kesamaan yakni tentang Analisis Pengelolaan zakat pada program pendidikan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Fawaid STAI Denpasar Bali tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Bali”.⁹

Persamaannya yakni terdapat pada topik bahasan yakni membahas Implementasi Pengelolaan Zakat namun memiliki fokus yang berbeda, dimana peneliti terdahulu memiliki fokus Implementasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Bali sedangkan penulis fokus pada

⁸ Siti Mardiah Hajarwati, “Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan Baznas Provinsi Bengkulu”, Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022

⁹ Fawaid Mohammad, “Implementasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Bali”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2023).

Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu pendekatan yang digunakan peneliti terdahulu dan penulis sama yakni menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaannya yakni terdapat pada objek penelitian dimana objek peneliti terdahulu yakni di Bali sedangkan objek penulis yakni di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar KPW Jatim. Selain itu pendekatan yang digunakan juga berbeda, dimana peneliti terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

4. Jurnal yang ditulis oleh Syahfira Adelia, Abdullah Sani, Nurul Hasanah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura tahun 2023 yang berjudul "Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023".¹⁰

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti terdahulu yakni pendekatan data kualitatif deskriptif dengan menggunakan data hasil observasi dan daftar wawancara sebagai pengumpul data sedangkan dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis empiris. Fokus peneliti terdahulu dan penulis berbeda dimana fokus peneliti terdahulu yakni Manajemen Pengelolaan Zakat pada Baznas sedangkan focus penulis yakni pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang

¹⁰ Adelia Syahfira, Sani Abdullah, Dkk, "Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023", *Journal of Islamic Studies* Volume 2, Nomor 2, Mei 2023

Pengelolaan Zakat dan Implementasi Program Pengentasan Pengangguran Rumah Gemilang Indonesia.

Persamaannya yakni terdapat pada jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dan memiliki pembahasan yang sama yakni seputar Implementasi Pengelolaan Zakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam membahas makalah ini, maka peneliti secara sistematis membagi penelitian menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari subbagian sebagai rinciannya. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

- 1. BAB I (Pendahuluan) :** Pendahuluan ini berisi pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
- 2. BAB II (Landasan Teori) :** Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang dijadikan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketentuan umum zakat, ketentuan umum Lembaga Amil Zakat dan ketentuan umum Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- 3. BAB III (Metode Penelitian) :** Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian Implementasi Program Pengentasan Pengangguran Rumah Gemilang Indonesia pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar KPW Jatim Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan oleh peneliti saat berada dilapangan dan gambaran mengenai Implementasi Program Pengentasan Pengangguran Rumah Gemilang Indonesia pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar KPW Jatim yang ditinjau dengan Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya.